



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRAWAN ALS AWAN.**
Tempat Lahir : Singaraja.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Fajar Utama No. 13, Bakti Seraga, Le. Bakti Seraga, Kec. Dan Kab. Buleleng.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 1 Mei 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 9 juni 2017 s/d tanggal 7 agustus 2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak di damping oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWAN Als. AWAN**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRAWAN Als. AWAN**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan DENGAN PERINTAH terdakwa tetap di tahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna biru didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,17 gram netto)

Dipergunakan dalam perkara lain an. Putu Tedy Angga Wiharta als. Angga.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **INDRAWAN Als AWAN**, bermufakat baik secara sendiri sendiri melakukannya, maupun secara bersama-sama dengan saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Panji Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh anggota sat res Narkoba Buleleng karena telah kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah di lakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto) Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Alas Arum, Desa Kalianget, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per paket.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita mendapat telepon dari saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk dibelikan paket shabu sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya dengan mencarikan paket shabu tersebut di IBU KOMANG (DPO) di daerah Sidatapa, setelah disanggupi oleh IBU KOMANG (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi melalui handpon terdakwa sendiri ke handpone saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA untuk membawa uangnya dan selanjutnya uang diterima oleh terdakwa kemudian ditransfer ke rekening IBU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu, dan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu tersebut tersangka mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu);

- Berdasarkan pengakuan saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA tersebut anggota sat res narkoba, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima ratus ribu);

I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No Lab. 277/NNF/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Rapid Tes	GC-MS
971/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
972/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

971/2017/NF berupa kerystal bening dan 972/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. No Lab. 279/NNF/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa INDRAWAN Als AWAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti

Hasil pemeriksaan

973/2017/NF

Rapid Tes
(+) Positif Narkotika

GC-MS
(+)Positif
Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

973/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **INDRAWAN Als AWAN**, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Panji Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sat res Narkoba Buleleng karena telah kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah di lakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto) tersebut oleh PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Alas Arum, Desa Kalianget, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per paket.

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita mendapat telepon dari saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk dibelikan paket shabu sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya dengan mencarikan paket shabu tersebut di IBU KOMANG (DPO) di daerah Sidatapa, setelah disanggupi oleh IBU KOMANG (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi melalui handpon terdakwa sendiri ke handpone saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk membawa uangnya dan selanjutnya uang diterima oleh terdakwa kemudian ditransfer kerekening IBU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu, dan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu tersebut tersangka mendapatkan sebesar Rp. 50.000,-
- Berdasarkan pengakuan saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA tersebut anggota sat res narkoba, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :
 - I. No Lab. 277/NNF/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti

Hasil pemeriksaan

Rapid Tes

GC-MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971/2017/NF

(+) Positif Narkotika

(+)Positif

Metamfetamina

972/2017/NF

(+) Positif Narkotika

(+)Positif

Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

971/2017/NF berupa kerystal bening dan 972/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- II. No Lab. 279/NNF/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa INDRAWAN Als AWAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti

Hasil pemeriksaan

973/2017/NF

Rapid Tes
(+) Positif Narkotika

GC-MS
(+)Positif

Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

973/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 tahun terakhir, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang dan setelah siap, baru saya mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi Putu Mertayasa., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi** PUTU MERTAYASA, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan team Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu saksi KETUT AGUS SURYADA S telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa INDRAWAN Als AWAN.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Panji Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah di lakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto).
- Bahwa benar dari keterangan PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per paket, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, petugas polisi menemukan : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) hasil jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu), yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari BU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng guna dilakukan tindakan selanjutnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **Saksi KETUT AGUS SURYADA S**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan team Sat Narkoba Polres Buleleng yaitu saksi PUTU MERTAYASA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa INDRAWAN Als AWAN.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Panji Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar berawal dari penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto).
- Bahwa benar dari keterangan PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per paket, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, petugas polisi menemukan : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) hasil jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu), yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari BU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng guna dilakukan tindakan selanjutnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3.Saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA als. ANGGA.

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas Polres Buleleng, Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Alas Arum, Desa Kalianget, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa kemudian disuruh mengambil paket sabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu.
- Bahwa benar saksi memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per paket.
- Bahwa benar saksi saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan : 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto).
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) paket yang rencananya terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan adalah barang bukti yang telah diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Panji Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu diperoleh berat 0,27 gram Brutto (0,17 gram Netto) kepada saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) hasil jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dari BU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita mendapat telepon dari saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk dibelikan paket shabu sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya dengan mencarikan paket shabu tersebut di IBU KOMANG (DPO) di daerah Sidatapa, setelah disanggupi oleh IBU KOMANG (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi melalui handpon terdakwa sendiri ke handpone saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk membawa uangnya. rencana terdakwa jual dan pergunakan sendiri.
- Bahwa benar setelah uang diterima oleh terdakwa kemudian ditransfer kerekening IBU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu, dan dari hasil jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu).
- Bahwa benar terdakwa baru sekali menjual atau menyerahkan paket sabu kepada saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA.
- Bahwa benar terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 tahun terakhir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polse Buleleng guna dilakukan tindakan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna biru didalamnya terdapat plastik pipet berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,17 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mengarah ke perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang"

Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Unsur “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ”.

Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Gede Artane Aliah Enceh ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti:

Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal 7 UU. RI. No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU.RI. No.35 tahun 2009 menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah pertentangan dalam hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium serta mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik plip di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto), karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hak ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Mertayasa, saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Putu Tedy Angga Wiharta Als Angga serta keterangan terdakwa di persidangan yang saling berhubungan maka di peroleh fakta bahwa berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA oleh anggota sat res Narkoba Buleleng karena telah kedapatan membawa : 1 (satu) paket sabu-sabu, Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Alas Arum, Desa Kalianget, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita mendapat telepon dari saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA untuk dibelikan paket shabu sebesar Rp. 500.000,- dan terdakwa menyanggupinya dengan mencari paket shabu tersebut di IBU KOMANG (DPO) di daerah Sidatapa, setelah disanggupi oleh IBU KOMANG (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA melalui handpon milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian anggota sat res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari BU KOMANG (DPO) alamat Desa Sidetapa, dan setelah uang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kerekening IBU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu, dan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu tersebut tersangka mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabhu-sabhu ;

Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa yang di peroleh dalam persidangan maka peroleh fakta Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) oleh anggota sat res Narkoba Buleleng karena telah kedapatan membawa : 1 (satu) paket sabu-sabu, Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Alas Arum, Desa Kalianget, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari keterangan PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) , kemudian anggota sat res narkoba, melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dan terdakwa memproleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari BU KOMANG (DPO) alamat Desa Sidetapa, dan setelah uang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kerekening IBU KOMANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA mengambil paket shabu tersebut di sebuah gang sebelah barat Kantor Samsat Buleleng ditutupi dengan sebuah batu, dan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu tersebut tersangka mendapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu) kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab. 277/NNF/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, HS.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa PUTU TEDY ANGGA WIHARTA Als ANGGA, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

971/2017/NF berupa kristal bening dan 972/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Menawarkan* untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. telah terpenuhi ;

Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa unsur "Pemufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa INDRAWAN Als AWAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 18 bahwa "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, sangat mendukung terhadap "Permufakatan Jahat" untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa INDRAWAN Als AWAN dimana terdakwa tersebut telah terjadi kesepakatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dan juga terdakwa tersebut telah mengetahui bahwa barang yang dimiliki, dikuasai adalah barang terlarang.

Dengan demikian unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan dapat menimbulkan atau merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **INDRAWAN** Als. **AWAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potongan pipet plastic warna biru didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,17 gram netto).

Dipergunakan dalam perkara lain an. Putu Tedy Angga Wiharta als. Angga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2017** oleh kami **COKORDA GEDE ARTHANA,S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis A. A. **GEDE OKA MAHARDIKA, S.H.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **MADE SUKADANA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **IMAM EKA SETYAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **A. A. GEDE OKA MAHARDIKA, S.H.**

COKORDAGEDE ARTHANA,SH.MH.

2. **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN., S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

MADE SUKADANA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)